



Dampak Pemberian Asimilasi Terhadap Penekanan Angka Over Kapasitas Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Lapas Kelas Ila Bojonegoro

Yudhistira Ilham Ihza Fadilla¹, Mitro Subroto²

^{1,2}Program Studi Teknik Pemasarakan, Politeknik Ilmu Pemasarakan

Email: yudhistirafadilla@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah menjadi masalah di segala bidang kehidupan, termasuk lembaga pemsyarakatan. Kondisi lembaga pemsyarakatan yang telah mencapai *over capacity* memperparah kondisi pandemi *covid-19*. Hal ini dikarenakan kondisi lembaga pemsyarakatan yang terlampau padat, akan sulit dalam menerapkan *social distancing*. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan kebijakan asimilasi *covid-19* dalam rangka menekan angka *over capacity* di lingkungan lembaga pemsyarakatan. Sehingga dapat menerapkan kebijakan protokol kesehatan dengan semaksimal mungkin. Dalam artikel ilmiah ini, penulis melakukan penelitian dalam rangka mengamati dan mengkaji bagaimana dampak pemberian asimilasi terhadap penekanan angka *over capacity* di lingkungan Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan kualitatif deskriptif untuk menjabarkan secara rinci hasil pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa angka *over capacity* di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Bojonegoro pada awalnya menurun. Namun, saat ini data yang ada menyatakan bahwa jumlah narapidana dan tahanan lebih banyak daripada sebelum adanya kebijkana asimilasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan asimilasi ini hanya bersifat sementara. Salah satu alternatif yang dapat menekan angka *over capacity* dan menghindari penyebaran *covid-19* di lingkungan lembaga pemsyarakatan adalah penerapan *restorative justice*.

Kata Kunci: *Dampak, Asimilasi, Over Kapasitas*

Abstract

The COVID-19 pandemic has become a problem in every area of life, including correctional facilities. The condition of prisons that have reached over capacity has exacerbated the condition of the covid-19 pandemic. This is because the prison conditions are too crowded, it will be difficult to implement social distancing. Therefore, the government has established a COVID-19 assimilation policy in order to reduce the overcapacity rate in the prison environment. So that they can implement health protocol policies as much as possible. In this scientific article, the author conducts research in order to observe and examine how the impact of assimilation on the suppression of overcapacity in the Class IIA Bojonegoro Penitentiary. The research method used is descriptive qualitative to describe in detail the results of data collection obtained based on facts in the field. Based on this research, it was found that the overcapacity rate in the Class IIA Bojonegoro Penitentiary initially declined. However, currently available data state that the number of prisoners and detainees is higher than before the assimilation policy. So it can be said that this assimilation policy is only temporary. One alternative that can reduce the overcapacity rate and avoid the spread of COVID-19 in the correctional facility is the application of restorative justice

Keywords: *Impact, Assimilation, Over Capacity.*

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia bahkan dunia tengah menghadapi fenomena pandemi virus corona (*covid-19*). Ini merupakan suatu virus baru yang berasal dari SARS-COV-2. Penyebarannya yang cepat dan mudah membuat seluruh umat manusia harus ekstra menjaga Kesehatan. *Covid-19* dapat dengan mudah menyebar lewat udara. Baik melalui bersin, batuk, maupun droplet dari seseorang. Jangkauan virus ini adalah satu meter dan dapat bertahan lama di udara dengan masa inkubasi 1-14 hari. *Covid-19* telah membawa banyak perubahan pada setiap aspek kehidupan manusia. Mulai dari Kesehatan, gaya hidup, ekonomi, bahkan hingga pada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Hal ini disampaikan melalui keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa keputusan untuk memberikan kebijakan kepada narapidana berupa pemberian hak asimilasi dan hak integrasi dalam bentuk pembebasan narapidana.

Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penekanan terhadap angka kasus penularan *covid-19*. Mulai dari kebijakan *Social Distancing*, *Physical Distancing*, hingga Pemberlakuan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mana skala tersebut hingga nasional. Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani pandemi *covid-19* ini menghadapi berbagai macam kendala. Timbul banyak penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, baik pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga sistem pemasyarakatan Indonesia ikut merasakan dampak dari pandemi *covid-19* ini. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah. Khususnya pada sistem pemasyarakatan yang memerlukan penanganan khusus.

Namun penanganan terhadap pandemi *covid-19* ini menemui berbagai macam kendala dalam pelaksanaannya. Terkhusus bagi warga negara yang tengah mempertanggung jawabkan perbuatan pelanggaran hukum yang pernah dilakukan. Sehingga diharuskan untuk menjalani masa pidana. Di Indonesia sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah narapidana berbanding terbalik dengan jumlah fasilitas yang ada. Saat ini jumlah Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia dapat dikatakan telah mencapai kondisi *over capacity*. Hal ini membawa dampak bagi penerapan kebijakan *social distancing* yang tidak berjalan dengan optimal. Oleh sebab itu pemerintah melakukan penerapan kebijakan dari Permenkumham No. 03 Tahun 2018 tentang "Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (ditjenpp.kemenkumham.go.id). Realisasi Permenkumham tersebut pada masa pandemi yaitu dengan adanya asimilasi yang diberikan kepada narapidana dengan dasar kemanusiaan. Selain itu, pemberian asimilasi bagi narapidana juga merupakan bentuk penerapan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan (berkas.dpr.go.id).

Akibat dari penyebaran *covid-19* yang semakin masif membuat pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dapat dengan cepat membuat suatu kebijakan agar dapat meminimalisir penyebaran *covid-19* di lingkungan Kemenkumham. Oleh sebab itu dengan kebijakan pemberian hak asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam bentuk pembebasan memiliki tujuan untuk mengurangi penyebaran *covid-19* di lingkungan Kemenkumham, terutama di lingkungan narapidana. Besar kemungkinan adanya penyebaran *covid-19* di lingkungan narapidana akibat dari over kapasitas yang terjadi, sehingga pemberlakuan jaga jarak juga sulit untuk diterapkan. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Walaupun penggunaan masker telah diterapkan di lingkungan narapidana, tapi dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas menyebabkan penerapan protokol kesehatan menjadi kurang maksimal. Oleh sebab itu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Dengan adanya kebijakan asimilasi rumah bagi narapidana, masyarakat memberikan berbagai tanggapan baik pro maupun kontra. Namun Sebagian besar masyarakat memberikan kritik atas ditetapkannya kebijakan asimilasi bagi narapidana. Hal tersebut dikarenakan masyarakat khawatir akan keamanan dan ketertiban lingkungan mereka yang kemungkinan terganggu dengan adanya mantan narapidana di tengah-tengah mereka. Terlebih lagi mantan narapidana tersebut belum sepenuhnya dikatakan berhasil dalam menjalani masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga masyarakat merasa perlu melakukan peningkatan kewaspadaan di lingkungan mereka, serta melakukan koordinasi dan Kerjasama yang lebih daripada sebelumnya baik antarsesama warga masyarakat maupun dengan aparat penegak hukum. Hal itu dilakukan agar tercipta suatu keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat ketika narapidana kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Sehingga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu terdapat pula dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat dari kebijakan asimilasi *covid-19* ini yaitu adanya peningkatan jumlah pengangguran. Hal tersebut dapat meningkatkan angka kriminalitas di lingkungan masyarakat. Sedangkan dari sisi penegakkan hukum, keputusan ini menjadi tanda bahwa terdapat kemunduran karena dengan adanya keputusan asimilasi *covid-19*, belum tentu keadaan akan menjadi lebih baik.

Oleh sebab itu dibutuhkan suatu pemikiran berbagai pihak agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya kebijakan asimilasi rumah dalam rangka mencegah penyebaran *covid-19* di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya *pertama*; bagaimana kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro sebelum dan

setelah ditetapkannya kebijakan asimilasi *covid-19*? *Kedua*; bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya asimilasi *covid-19* terhadap tingkat *over capacity*?

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana kondisi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bojonegoro sebelum dan setelah adanya kebijakan asimilasi *covid-19* dan melakukan analisis dampak yang ditimbulkan terhadap tingkat *over capacity*. Dasar penelitian yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta literatur terkait sehingga dapat dilakukan penelitian secara spesifik terkait dampak dan tingkat *over capacity* yang ditimbulkan akibat kebijakan asimilasi *covid-19*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan evaluasi efektivitas asimilasi *covid-19* baik bagi narapidana maupun masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, maka metode penelitian merupakan suatu cara-cara yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai data-data yang ditemukan selama melakukan tindakan di lapangan (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sebagai dasar pada penelitian ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 43 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Metode yang digunakan pada proses pengumpulan data yang merupakan metode kualitatif deskriptif. Yangmana data diperoleh dari data statistik yang ada pada SDP Lapas Kelas IIA Bojonegoro. Tujuannya untuk meneliti, menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan suatu fenomena atau kasus secara deskriptif dan terperinci. Sehingga penulis mendapatkan suatu data yang konkret, detail, dan teliti. Metode ini sering digunakan dalam pembuatan jurnal ilmiah atau makalah penelitian.

Data yang telah diperoleh, kemudiam dianalisis secara kualitatif deskriptif, sehingga dilakukan dengan menjabarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan dari objek tertentu maupun berdasarkan keterangan-keterangan yang menunjang data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penyusunan jurnal ilmiah ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan (Satjipto Raharjo, 2006:95)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Saat ini terdapat nama baru yang droplet dari bersin dan batuk serta menyerang yang menimbulkan ketakutan di seluruh dunia yaitu organ vital terutama paru-paru, adalah penyakit Coronavirus 2019 (*COVID-19*) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*SARS-CoV-2*) (MLE Parwanto, 2020). Virus Corona atau *Covid-19* ini berasal dari Kota Wuhan, di Tiongkok pada akhir tahun 2019, masa inkubasi virus ini di dalam Wabah *Covid-19* dipicu pada tubuh manusia adalah antara 2 hingga 14 hari (Silpa Hanoatubun, 2020). Kasus sekarang juga menyerang kesehatan anak-anak yang tidak dapat diketahui dengan tanda-tanda orang yang terkena *Covid-19* ini, sampai saat ini kasus yang dilaporkan secara efektif penyebaran *Covid-19* ini sudah pasti di mana dan kapan kasus baru akan mencapai lebih dari 200 negara di dunia muncul (Guang Chen et al, 2019). Gejala awal yaitu panas badan, disertai batuk kering hingga akhirnya jatuh ke dalam keadaan sesak yang lama-kelamaan akhirnya mengalami *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* atau gagal nafas hingga meninggal. Gejalanya begitu cepat tergantung dari tingkat imunitas penderita (C Huang et al, 2020).

Asimilasi yang diberikan kepada narapidana membawa beberapa dampak baik di luar maupun di dalam Lembaga pemsarakatan. Selain itu juga menimbulkan pro dan kontra, karena aparat penegak hukum tengah gencar-gencarnya menangkap pelaku pelanggaran kebijakan *social distancing* yang masih banyak didapati berkeluyuran, maupun penimbun obat-obatan dan masker yang kemudian memperjual belikannya dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga yang seharusnya ada di pasaran. Namun di sisi lain, narapidana yang sudah jelas melakukan suatu tindak kejahatan malah diberi pembebasan bersyarat, padahal narapidana tersebut dirasa

belum sepenuhnya mendapat pembinaan yang maksimal. Sehingga belum ada perubahan yang baik pada diri narapidana tersebut, Hal itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro sendiri, terlihat adanya dampak yang cukup signifikan dengan adanya kebijakan asimilasi *covid-19*. Hal itu dapat diamati pada data berikut ini :

Tabel: Data Tahanan pertanggal 1 April 2020, sebelum adanya kebijakan asimilasi *covid-19*

TAHANAN	DEWASA		PEMUDA		ANAK		JUMLAH		TOTAL
	P	W	P	W	P	W	P	W	
A I	02						02		02
A II	11						11		11
A III	51	03			05		56	03	59
A IV	04						04		04
A V									
JUMLAH	68	03			05		73	03	76

Tabel 2: Data Narapidana pertanggal 1 April 2020, sebelum adanya kebijakan asimilasi *covid-19*

TAHANAN	DEWASA		PEMUDA		ANAK		JUMLAH		TOTAL
	P	W	P	W	P	W	P	W	
B I	244	14					244	14	258
B IIA	31	01					31	01	32
B IIB					05				
B III/S	10						10		10
PIDANA MATI									
SEUMUR HIDUP									
JUMLAH	285	15			05		285	15	300

Total tahanan dan narapidana berjumlah **376 orang**

Tabel 3: Data Tahanan pertanggal 28 Maret 2022 Setelah adanya kebijakan asimilasi *covid-19*

TAHANAN	DEWASA		PEMUDA		ANAK		JUMLAH		TOTAL
	P	W	P	W	P	W	P	W	
A I									
A II									
A III	32	02					32	02	34
A IV	09						09		09
A V	05						05		05
JUMLAH	46	02					46	02	48

Tabel 4: Data Narapidana Pertanggal 28 Maret 2022 Setelah Adanya Kebijakan Asimilasi *Covid-19*

TAHANAN	DEWASA		PEMUDA		ANAK		JUMLAH		TOTAL
	P	W	P	W	P	W	P	W	
B I	396	03					396	03	399
B IIA	16	01					16	01	17
B IIB	01	01					01	01	02
B III/S	06	02					06	02	08

PIDANA MATI									
SEUMUR HIDUP									
JUMLAH	419	07					419	07	436

Total tahanan dan narapidana berjumlah **474 orang**

Berdasarkan data diatas dapat diamati bahwa terjadi peningkatan jumlah narapidana dan tahanan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Hal ini dapat disebabkan karena keputusan sebagian besar perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika awal masa pandemi *covid-19* yangmana terjadi pergolakan ekonomi. Banyak dari perusahaan melakukan PHK demi menekan pengeluaran untuk menggaji karyawan mereka. Selain itu, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan teradinya peningkatan jumlah narapidana dan tahanan tersebut, diantaranya:

1. Minimnya persiapan.

Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat dimungkinkan tidak memiliki persiapan yang matang untuk bertahan hidup di tengah masyarakat. Baik persiapan kepribadian maupun kemandirian. Biasanya sebelum narapidana dibebaskan, mereka akan mendapatkan moderasi sehingga memiliki kesiapan untuk menjalani hidup, kehidupan, dan penghidupan di luar lapas serta berbaur dengan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai proses pemasyarakatan, yaitu proses berbaurnya Kembali narapidana dengan masyarakat.

Pada hakikatnya, penjara yang saat ini menganut sistem pemasyarakatan memiliki fungsi bukan sekedar sarana pemidanaan, tapi juga sebagai tempat untuk mempersiapkan seseorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan agar bisa Kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan berbekalkan kemampuan untuk bertahan hidup, serta memiliki karakter yang lebih baik daripada sebelumnya. Hal itu dilakukan dengan memberikan pembinaan kemandirian dan kepribadian kepada narapidana. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta prilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal.(David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, 2008).

Kebijakan asimilasi *covid-19* ini diberlakukan atas dasar kemanusiaan, agar tidak terjadi penularan *covid-19* di lingkungan narapidana. Namun, dengan adanya asimilasi *covid-19* ini, narapidana dirasa belum memiliki persiapan yang matang. Pembinaan belum berjalan dengan maksimal, sehingga ketika berada di luar Lembaga pemasyarakatan, mereka belum sepenuhnya memiliki kepatuhan terhadap nilai dan norma yang ada.

2. Tidak ada efek jera

Banyak ditemukan narapidana yang mendapatkan pembebebasan karena asimilasi *covid-19* melakukan pengulangan tindak pidana, contohnya seperti melakukan pencurian. Diindikasikan terdapat kemungkinan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan belum menyebabkan efek jera bagi narapidana. Pada dasarnya penjatuhan hukuman pidana pada pelaku tindak kejahatan bukan hanya untuk mempernaiki perilaku narapidana, tetapi secara tidak langsung juga dapat memberi efek jera kepada narapidana akibat adanya pembatasan kemerdekaan. Mereka akan dijauhkan oleh keluarga dan masyarakat, serta tidak bisa dengan bebas berperilaku di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Tidak memiliki pekerjaan dan tabungan

Ketika seseorang dijatuhi hukuman pidana, ia pasti akan ditahan selama waktu yang telah diputuskan oleh hakim. Hal itu menjadi penyebab yang sangat membawa dampak bagi narapidana maupun keluarganya. Kemungkinan besar, narapidana akan kehilangan pekerjaannya. Kebanyakan dari narapidana pasti sudah tidak memiliki tabungan, kecuali bagi narapidana yang memiliki keadaan ekonomi menengah keatas. Hal ini dapat menjadi dasar adanya stigmatisasi yang kemungkinan menyebabkan adanya tindak kejahatan berulang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mendapat pengakuan.

4. Memiliki sifat bawaan yang melekat

Selain faktor eksternal diatas, terjadinya tindak kejahatan juga dapat berasal dari faktor internal pada diri pelaku. Dapat dimungkinkan bahwa individu tersebut tidak memiliki rasa jera akibat hukuman pidana yang ia

jalani atas perbuatan yang telah ia lakukan. Bisa saja sifat-sifat tersebut memang sudah melekat pada diri individu.

Adanya kebijakan asimilasi bagi narapidana ditengah pandemi *covid-19* membawa dampak bagi masyarakat dan narapidana itu sendiri. *Pertama*, mantan narapidana yang menjalani program asimilasi *covid-19* kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Terlebih pada kebijakan pemerintah berupa pemberian bantuan pra kerja tidak terdapat penyebutan mengenai bantuan bagi mantan narapidana yang telah dibebaskan. Hal ini diperparah dengan maraknya perusahaan yang “gulung tikar” dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan mereka demi memangkas pengeluaran perusahaan ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang semakin menurun. *Kedua*, terdapat banyak praktik jual beli tiket pembebasan bagi narapidana di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. *Ketiga*, maraknya kriminalitas yang muncul setelah kebijakan asimilasi *covid-19*. Pemberian kebijakan asimilasi *covid-19* seharusnya tidak hanya terfokus pada pencegahan penyebaran *covid-19* di lingkungan lembaga pemasyarakatan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan serta efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Sesuai dengan teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi yaitu, pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat (Muladi 2002: 15). Sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu pelaku tindak pidana dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri pelaku yang dilakukan melalui pembinaan kemandirian dan kepribadian, serta pelaku tidak akan mengulangi tindak pidananya.

Kebijakan asimilasi *covid-19* tentu memiliki keuntungan dan kekurangan. *Keuntungan*, dapat meminimalisir bahkan memutus rantai penyebaran *covid-19* di lingkungan lapas maupun rutan; mengurangi keramaian aktivitas narapidana; dapat menerapkan kebijakan *social distancing*; kebersihan lingkungan narapidana dapat terjaga dengan baik; narapidana dapat menikmati fasilitas lapas atau rutan secara merata; bagi narapidana yang mendapat kebijakan asimilasi *covid-19* dapat bertemu dengan keluarga lebih cepat daripada waktu yang seharusnya. *Kerugian*, dapat meningkatkan angka kriminalitas apabila narapidana yang mendapatkan program asimilasi *covid-19* belum memiliki ketrampilan yang cukup dan tidak memiliki pekerjaan setelah menjalani asimilasi. Dengan demikian, narapidana memiliki kecenderungan untuk kembali melakukan tindak kejahatan demi melanjutkan hidup, kehidupan, dan penghidupannya.

Dalam penetapannya, tidak semua narapidana mendapatkan asimilasi *covid-19*. Hanya narapidana tindak pidana umum saja yang bisa mendapatkan kebijakan tersebut, tapi tetap dikenai tanggung jawab wajib lapor. Bahkan narapidana tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar bisa memperoleh asimilasi *covid-19*. Syarat pemberian asimilasi bagi narapidana ini tertulis pada Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Pasal 4 ayat (1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat: a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. Adanya ketentuan wajib lapor ini dirasa dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap tindak kejahatan berulang, disamping adanya himbuan dan sanksi terhadap narapidana yang melakukan tindak kejahatan berulang.

Oleh sebab itu perlu adanya pengkajian ulang dalam penerapan kebijakan asimilasi mengenai dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Hal ini dikarenakan, pemberian asimilasi *covid-19* bagi narapidana masih banyak menemui kekurangan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga dapat menjadi bumerang akibat dari lonjakan jumlah narapidana yang lebih banyak daripada sebelum adanya program asimilasi *covid-19*. Hal itu diperparah dengan minimnya sarana dna prasarana yang memadai bagi narapidana yang terpapar *covid-19*. Salah satu solusi jangka panjang yaitu dengan penerapan *restorative justice*, sehingga narapidana dapat menjalani pembinaan tanpa harus berada di dalam sel. Penerapan *restorative justice* selain dapat memastikan pembinaan kemandirian dan kepribadian narapidana berjalan dengan optimal, juga dapat menjadi salah satu cara untuk menekan angka penyebaran *covid-19* di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

SIMPULAN

Program asimilasi ini memang dapat menjadi solusi dalam rangka menekan angka penyebaran *covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan. Namun kebijakan ini dapat dikatakan sebagai solusi yang bersifat sementara. Dapat diamati pada data jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro yang bertambah banyak daripada sebelum adanya program asimilasi. Sehingga kebijakan asimilasi ini malah tidak sesuai dengan

tujuan awal yaitu menekan angka over capacity demi menghindari adanya penyebaran covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Diperlukan juga pengetatan pada syarat diberikannya kebijakan asimilasi pada narapidana agar tidak terjadi tindak kejahatan berulang ketika narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat. Bagi narapidana yang mendapatkan program asimilasi, tetapi melakukan tindak kejahatan berulang maka narapidana tersebut dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsheldon, Samuel., Supriardoyo Simanjuntak., Kornelius Benuf. Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19. *ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 14 No. 1.* (1-26).
Doi : [10.15575/adliya.v14i1.8553](https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8553)
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.* Jakarta.
- Jufri, Ely Alawiyah. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *ADL: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1.* (1-26).
- Kementerian Hukum dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.* Kementerian hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Kementerian Hukum Dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.* Kementerian hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Kementerian Hukum Dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.* Kementerian hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Kementerian Hukum Dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.* Kementerian hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Kementerian Hukum Dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.* Kementerian hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Kementerian Hukum Dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.* Kementerian hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Kementerian Hukum Dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.* Kementerian hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Khairiah, Umi., Apri Amalia. 2022. Analisis Terhadap Efektivitas Kebijakan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lapas Kelas I Medan Di Masa Pandemi Sebagai Bentuk Antisipasi Penyebaran Covid. *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 10.* (34-51)
- Putri, Dinni Rachmawati., Johari., Husni. 2021. Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Vol IV Nomor 2.* (138-145)
Doi : [10.29103/jimfh.v4i2.4450](https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4450)
- Saputra, Andika Oktavian., Sylvester Enricho Mahardika., Pujiyono. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 1.* (326-342)
Doi : [10.26623/julr.v4i1.3230](https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230)
- Setyawan, Ninar Nugroho Nur. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Terpidana Tindak Pidana

- Narkotika Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kota Surakarta. Magister Skripsi. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Silby, Juliorevo J., Selviani Sambali., Noldy Mohede. 2021. Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di Era Pandemi *Covid-19* Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020. *Lex Crimen Vol. X No. 7.* (187-197)
- Situmeang, Sahat Marull Tua. (2020). Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Litigasi (e-Journal) Vol. 21 (2).* (220-237)
- Wibowo, Wahyu Cahyo., Danang Wisnu Santoso. 2022. Analisis Kebijakan Pimpinan Pemasarakatan Di Indonesia Dimasa Pandemi *Covid-19*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 9 No 1.* (91-97).
- Wurnasari, Azzahra Annissha, Marshela Duta Larasati, Regita Fortunata, Aris Prio Agus Santoso. (2020) Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi *Covid-19*. *Universitas Duta Bangsa*.
- Yudha, Awiek Prama. 2020. Dampak Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penganggulungan Penyebaran *Covid-19* Terhadap Statistik Kriminal. Sarjana Skripsi. *Universitas Muhammadiyah Magelang*.